

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu :

1. Sistem Keuangan Negara dalam penanganan covid-19 di Indonesia menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dengan demikian, secara konstitusional, wujud dan batasan hukum keuangan Negara adalah APBN. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBN adalah “rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Jika ketentuan tersebut menunjukkan keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya membutuhkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. APBN sebagai wujud keuangan Negara terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, “Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Negara.
2. Analisis kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2020 jika dilihat dari segi prosedural UU ini telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena kondisi darurat atau hal ihwal kegentingan yang memaksa yaitu pandemi *Virus Corona Disease* (Covid-19), mengharuskan presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang kemudian pada persidangan berikutnya DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, jika dilihat dari segi materi muatannya terutama pada Pasal 27 Undang-Undang ini yang banyak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Undang-Undang lainnya, sehingga dikhawatirkan ketika keadaan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sudah bisa diatasi dan masyarakat bahkan Negara telah mampu membangkitkan perekonomian, ketentuan Undang-Undang tersebut dikhawatirkan akan membuka celah penyelewengan hukum. Oleh karena itu, sebaiknya Undang-Undang ini ketika keadaan darurat berakhir dilakukan *Judicial review*, *Legislative review*, dan bahkan *Eksekutif review*. Analisis kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 ini telah sesuai dengan *siyasah dusturiyah*, karena tugas kepala Negara, dan *al-sulthah al-tasyri'iyah* dalam mengambil keputusan dengan cepat dalam kondisi darurat atau hal ihwal kegentingan dikarenakan pandemi ini, sehingga kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama baik yang

berkaitan dengan agama, keturunan, harta, jiwa, serta akal dapat terpelihara dalam hal kepala Negara dan *al-sulthah al-tasyri'iyah* berijtihad mengambil keputusan.

3. Implikasi hukum yang ditimbulkan akibat instabilitas sistem keuangan membawa pada beberapa kondisi yang tidak menguntungkan antara lain:
 - a. Tidak berfungsi secara efektif kebijakan moneter yang telah ditetapkan
 - b. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya fungsi intermediasi akibat tidak tepatnya alokasi dana sehingga menghambat ekonomi
 - c. Hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang pada umumnya disertai dengan kepanikan perilaku investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas, dan
 - d. Terjadinya krisis yang bersifat sistemik dan melonjaknya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan.

Implikasi Covid-19 dalam sektor ekonomi telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Selain itu, berdampak pula terhadap membuuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, pemerintah

dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian Nasional dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini membawa Presiden Joko Widodo untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan keuangan Negara, melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Dapat dikatakan bahwa sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang tidak menyalahi aturan apabila ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Segala bentuk kebijakan dan kegiatan sesuai dengan hakekat dari hukum administrasi Daerah yaitu bersumber pada hukum atau aturan-aturan di atasnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah. Namun ada hal lain yang ingin disampaikan penulis, ialah bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, kelemahan tersebut diantaranya ialah pemerataan dan penyebaran informasi. Sebagai contoh dalam pembagian bantuan masih belum merata kepada seluruh masyarakat, dalam pencegahan seperti penyemprotan dan pembagian APBD belum menyeluruh ke setiap tempat, kemudian dari segi informasi belum menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Hal lainnya ialah

ketika informasi sudah diterima namun masih belum bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat masih harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang memang belum bisa terjamin oleh pemerintah daerah. Ini bisa jadi karena belum meratanya bantuan serta kurangnya jaminan yang diberikan pemerintah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang ada, maka yang dapat diberikan antara lain:

1. Kelurahan Sawah Luhur harus lebih dapat mengelola serta memberdayakan setiap program yang ada demi kemaslahatan bersama.
2. Bagi setiap masyarakat dapat menggunakan serta memanfaatkan semua program yang telah diberlakukan pemerintah setempat khususnya di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang.
3. Akademisi, agar penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian lain sehingga penelitian dapat berjalan dan beragam, mengingat pentingnya permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.